



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 28^b /R.07/III/2015

TENTANG

**PROSEDUR PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN FOTOCOPI IJAZAH/DAFTAR PRESTASI AKADEMIK
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA SERTA SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA**

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangkaantisipasi kesalahan atau kelalaian dalam proses legalisasi dan pendistribusian Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik Program Sarjana dan Pascasarjana serta Surat Keterangan Pengganti Ijazah di lingkungan Universitas Medan Area akan terlaksana secara baik, akurat dan terkontrol
2. Bahwa untuk terlaksananya poin 1 (satu) di atas diperlukan persyaratan dan prosedur
3. Bahwa untuk terpenuhinya maksud poin 1 (satu) di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah, Fotocopi Sertifikat Profesi, Fotocopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 273.A/YPHAS/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Perubahan Biaya Pendidikan Mahasiswa Strata Satu (S.1) di Lingkungan Universitas Medan Area diktum Keempat poin 3 (tiga) tentang Biaya Legalalisir Ijazah dan Transkrip Non Wisuda
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 273.B/YPHAS/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Perubahan Biaya Pendidikan Mahasiswa Strata Satu (S.1) di Lingkungan Universitas Medan Area diktum Ketiga poin "i dan j" tentang Biaya Pengganti Ijazah Rusak/Hilang dan Biaya Pengganti Transkrip Rusak/Hilang
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 154/R.07/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Daftar Prestasi Akademik Program Sarjana (S.1) dan Program Pascasarjana (S.2) Universitas Medan Area Yang Hilang/Rusak

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 576/R.07/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Distribusi Dana Universitas Legalisasi Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik Alumni dan Daftar Nilai Mahasiswa Pindah dari Universitas Medan Area
9. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area
10. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2011
11. Rencana Strategis Universitas Medan Area

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PROSEDUR PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN FOTOCOPI IJAZAH/DAFTAR PRESTASI AKADEMIK PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA SERTA SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA**
- Pertama : Pengesahan Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik Program Sarjana dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Universitas Medan Area dilakukan oleh Dekan/Wakil Bidang Akademik melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area
- Kedua : Pengesahan Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Program Pascasarjana Universitas Medan Area dilakukan oleh Direktur/Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area
- Ketiga : Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik Program Sarjana dan Pascasarjana serta Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang akan disahkan harus memenuhi persyaratan, prosedur dan pendistribusiannya sebagai berikut :
1. Persyaratan :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran pengesahan yang disediakan di Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area
 - b. Memperlihatkan Ijazah/Daftar Prestasi Akademik asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah serta fotocopinya yang akan disahkan di Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area
 - c. Membayar biaya pengesahan di Bagian Keuangan Universitas Medan Area sesuai peraturan yang berlaku
 - d. Apabila diwakilkan kepada orang lain, pemilik Ijazah diwajibkan membuat Surat Kuasa bermaterai 6000 yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area dan menyertakan fotocopi KTP Penerima dan Pemberi Kuasa
 2. Prosedur :
 - a. Petugas pengesahan adalah Kabag. Registrasi & Informasi kecuali apabila berhalangan hadir dapat ditujukan kepada Kasubbag. Legalitas / Kasubbag. Registrasi / Staf BAK yang lain.
 - b. Setelah formulir ditandatangani oleh petugas pengesahan dan kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan proses pengesahan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan:
 - (1) Petugas pengesahan di Biro Administrasi Kemahasiswaan menempelkan Seal pada lembaran Ijazah/Daftar Prestasi Akademik atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang akan disahkan.

- (2) Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Program Sarjana dan Pascasarjana diparaf oleh petugas pengesahan dan Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area
- (3) Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Program Sarjana dan Pascasarjana dikirim ke Fakultas atau ke Pascasarjana untuk diparaf oleh Kepala Tata Usaha (KTU)
- (4) Setelah poin (1), (2) dan (3) diatas, fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik dan/atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat ditandatangani oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan/atau Direktur/Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Medan Area.


3. Pendistribusian :

- a. Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik Program Sarjana dan/atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Program Sarjana yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik selanjutnya diserahkan ke KTU Fakultas untuk diregistrasi dan selanjutnya didistribusikan kepada alumni yang bersangkutan.
- b. Fotocopi Ijazah/Daftar Prestasi Akademik Program Pascasarjana dan/atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Program Pascasarjana yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur/Wakil Direktur Bidang Akademik selanjutnya diserahkan ke KTU Program Pascasarjana untuk diregistrasi dan selanjutnya didistribusikan kepada alumni yang bersangkutan.

- Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Rektor Nomor 648/R.07/IX/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Prosedur Legalisasi Fotocopi Ijazah/Transkrip Nilai Program Sarjana dan Pascasarjana serta Pendistribusian di Lingkungan Universitas Medan Area
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerbitannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 25 Maret 2015

Rektor


Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA